

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TENTANG UU PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH OP) TERBARU DAN EFEKTIVITAS RELAWAN PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Bunga Nur Fitri Yatna¹, Kiko Armenita Julito²

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: nrftrytna20@gmail.com ,

² Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: kiko.julito@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data didapat melalui penyebaran kuesioner dengan mengaplikasikan teknik purpose sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Software yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah SmartPLS v.4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah merancang berbagai Upaya salah satunya ialah meningkatkan Program edukasi perpajakan. Program Relawan Pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi pajak yang tercakup pada tema meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Program ini bertujuan untuk membantu dan memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan serta memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak. Hal ini dikarenakan sebagian besar Masyarakat belum memahami atau mengetahui mulai dari definisi pajak sampai dengan cara melaporkan dan membayarkan pajak tersebut, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perilaku akan sadar pajak yang tinggi maka, efektivitas program relawan pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Keywords : *Pengetahuan Pajak, Efektivitas Relawan Pajak, Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Di tahun 2024, Indonesia berupaya untuk merancang ulang kerangka penilaian publik. Diskusi kebijakan ekonomi terutama berpusat pada reformasi perpajakan. Mengingat dinamika perekonomian global dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi praktik bisnis kita, reformasi perpajakan merupakan kebutuhan yang mendesak. Pemerintah Indonesia memahami pentingnya memiliki kerangka pemungutan pajak yang responsif dan mampu mewajibkan perubahan tersebut (Mahardhika, 2024). Demikian pula, strategi tugas yang lebih menarik dan efektif dipandang sebagai langkah penting untuk membantu mendukung perkembangan keuangan.

Reformasi perpajakan dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan tata kelola dan administrasi perpajakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021 merupakan salah satu perubahan signifikan dalam sejarah reformasi perpajakan. Keberadaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bagian dari reformasi struktural dibidang perpajakan yang berfungsi untuk mendukung cita-cita Indonesia maju (Rida Nurlaila, 2022).

Salah satu kemajuan yang terdapat dalam peraturan (UU HPP) yaitu dengan adanya perubahan tarif PPh OP. Pemerintah mengharapkan dengan adanya perubahan ini dapat meningkatkan keadilan terhadap masyarakat yang berpenghasilan menengah/bawah. Dalam Bab III Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa, penghasilan 0-60 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan

>60-20 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan 250-500 juta dikenakan tarif 25%, penghasilan 500 juta-5 miliar dikenakan tarif 30% dan penghasilan >Rp 5 Miliar dikenakan tarif 35% (Pajak, 2023). Perubahan tarif ini diharapkan dapat membawa dampak positif secara sosial dan ekonomi, tetapi tentu saja ada sejumlah tantangan yang harus dijawab dalam implementasinya.

Salah satunya adalah pentingnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. masyarakat perlu mengetahui dan memahami perubahan sistem perpajakan, hal ini sejalan dengan penelitian (Anakotta et al., 2023) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan melaporkan pajak akan meningkat pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah SPT Tahunan PPh terus mengalami peningkatan sebesar 7,15 persen, dibandingkan dengan periode tahun lalu. DJP perlu bekerja keras untuk memastikan target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 sebesar 83,2 persen dari jumlah SPT wajib atau 19,2 juta SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Target tersebut masih berlaku hingga akhir tahun 2024.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pengetahuan akan hal perpajakan perlu ditingkatkan dikarenakan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya. Selain dengan adanya pengetahuan untuk meningkatkan kepatuhan juga diperlukan sosialisasi atau edukasi tentang perpajakan tersebut maka, pemerintah telah merancang berbagai upaya salah satunya ialah meningkatkan Program edukasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan program Relawan pajak. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan definisi pajak serta membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak pribadinya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Astuti et al., 2023) menyatakan bahwa dengan adanya edukasi perpajakan oleh relawan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak serta menciptakan akan sadar pajak yang tinggi.

Agar terciptanya kepatuhan dan keteraturan akan kewajiban pajak, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan. Sanksi tersebut merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. (Khodijah et al., 2021). Dalam penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi variabel kepatuhan pajak hal ini dikarenakan, sanksi pajak berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang ada (Ambarwati et al., 2024). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan bisa memperbaiki etika dalam menjalannya kewajibannya sebagai wajib pajak (Tambun & Haryati, 2022).

Berdasarkan paparan pembahasan dan permasalahan diatas jurnal ini bertujuan untuk meneliti beberapa masalah. Pertama Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Kedua Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Ketiga Moderasi Sanksi pajak atas Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak, Keempat Moderasi Sanksi Pajak atas Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap UU PPH OP Terbaru Dan Efektivitas Relawan Pajak Pada Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”

Landasan Teori

Teori Atribusi

Teori Atribusi ini merupakan sebuah pemikiran yang dipelopori oleh Fritz Heider di tahun 1958. Teori ini berfokus pada bahasan tentang perilaku seseorang. Secara lebih detail, atribusi adalah sebuah teori yang mendeskripsikan tentang hal yang mengakibatkan seseorang ataupun individu itu berperilaku. Pada dasarnya teori atribusi ini menyatakan mempelajari proses

bagaimana seseorang dapat mendeskripsikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang di kombinasi antara kekuatan faktor eksternal dan faktor internal. Berdasarkan penelitian Pratomo (2015) menjelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi teori atribusi tersebut, dapat dibedakan menjadi tiga elemen yaitu:

Faktor eksternal berdasarkan:

- a) Kekhususan berfokus pada seseorang individu yang memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda.
- b) Konsensus berfokus pada sejauh mana perilaku seseorang dinilai konsisten dengan orang lain dari satu situasi ke lain situasi.
- c) Sedangkan Konsisten berfokus pada apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dalam waktu yang berbeda.

Faktor Internal berdasarkan:

- a) Tekanan situasi merupakan situasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan contoh tekanan waktu dan tekanan sosial
- b) Kesempatan ialah kesempatan yang diberikan oleh lingkungan dengan contoh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
- c) Lingkungan ialah merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar seperti keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis atribusi dapat digunakan sebagai hipotesis fundamental yang penting untuk mengenali faktor-faktor dalam dan luar yang dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang serta manfaat tentang perpajakan yang berguna bagi mereka (Amanda et al., 2023). Zulma, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dapat memberikan informasi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi wajib pajak dalam membayarkan serta melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan penelitian (Susyanti & Anwar, 2020) pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak tidak akan mengerti bagaimana tata cara pelaporan serta pembayaran pajak (Hantono & Sianturi, 2022).

Teori Atribusi dapat dikaitkan dengan pengetahuan pajak. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perpajakan serta memahami fungsi dari pajak maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa maka semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan maka semakin baik pula pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Qomariyah & Riduwan, 2023) dan (Wardhanny, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Pajak

Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, program ini merupakan kegiatan yang positif dan belajar untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa (Novianti et al., 2023). Relawan pajak ini merupakan salah satu kegiatan edukasi pajak yang terangkup pada tema meningkatkan

pengetahuan serta keterampilan perpajakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan. Tujuan program tersebut untuk membantu dan memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajaknya dan serta memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak (WP) berupa bantuan pemberian SPT tahunan melalui sistem e-filing (Manrejo & Nuryati, 2023).

Teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan relawan pajak. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami atau mengetahui mulai dari definisi pajak sampai dengan cara melaporkan dan membayarkan pajak tersebut, sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan perilaku akan sadar pajak yang tinggi maka, efektivitas program relawan pajak ini akan memberikan atribusi eksternal berupa memberikan pelayanan serta bantuan dalam melaporkan SPT tahunan terhadap wajib pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Darmayasa et al., 2020) yang menyatakan bahwa relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Efektivitas Relawan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi.

Dalam penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan pajak yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang rendah (Umam & Arifianto, 2023). Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakannya sehingga akan terhindar dari sanksi pajak.

Kartikasari & Yadnyana, (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak juga dikenal sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Putra et al., 2022). Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak menaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga semakin tegas sanksi perpajakan maka semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak memperkuat Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengaruh Efektivas Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi.

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jendal Pajak yang merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk Wajib Pajak potensial yang bertanggung jawab di masa mendatang melalui pendalaman pengetahuan pajak. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan definisi pajak serta membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajak pribadinya (Astuti et al., 2023) Menurut Anakotta et al., (2023) disebutkan bahwa relawan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib pajak. Hal ini

dikarenakan dengan adanya relawan pajak dapat memberikan Wajib Pajak kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Ristiyan et al., (2024) menyatakan bahwa efektivitas relawan pajak berpengaruh terhadap sanksi pajak. Hal ini dikarenakan relawan pajak dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu dengan demikian dapat memungkinkan wajib pajak terkena sanksi pajak akibat kesalahan pelaporan. Selain itu, relawan pajak juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak terkena sanksi pajak karena kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak memperkuat Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban kuesioner dari responden mengenai variable-variabel yaitu, 2 variabel X (Pengetahuan Pajak, Efektivitas Relawan Pajak), variable Y (Kepatuhan Pajak), dan variable Z (Sanksi Pajak).

Sampel Penelitian

Menurut Rosce dalam Sugiyono (2016) Kriteria penentuan sampel yang memadai dalam sebuah penelitian adalah sekitar 30 sampai dengan 500. Dengan ini peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan populasi yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sample yang akan diteliti. Kualifikasi sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian ini antara lain: 1) Masyarakat Indonesia, 2) Yang sudah bekerja, dan 3) Memiliki NPWP.

Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Peneliti menggunakan Skala Likert untuk mengukur keseluruhan variabel. Skala likert digunakan untuk mengukur persepsi orang mengenai suatu fenomena. Masing-masing jawaban diberi bobot nilai diantaranya, nilai 1 untuk jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS). Nilai 2 untuk jawaban responden Tidak Setuju (TS). Skor 3 untuk jawaban responden Netral (N). Skor 4 untuk jawaban responden Setuju (S). Skor 5 untuk jawaban responden Sangat Setuju (SS).

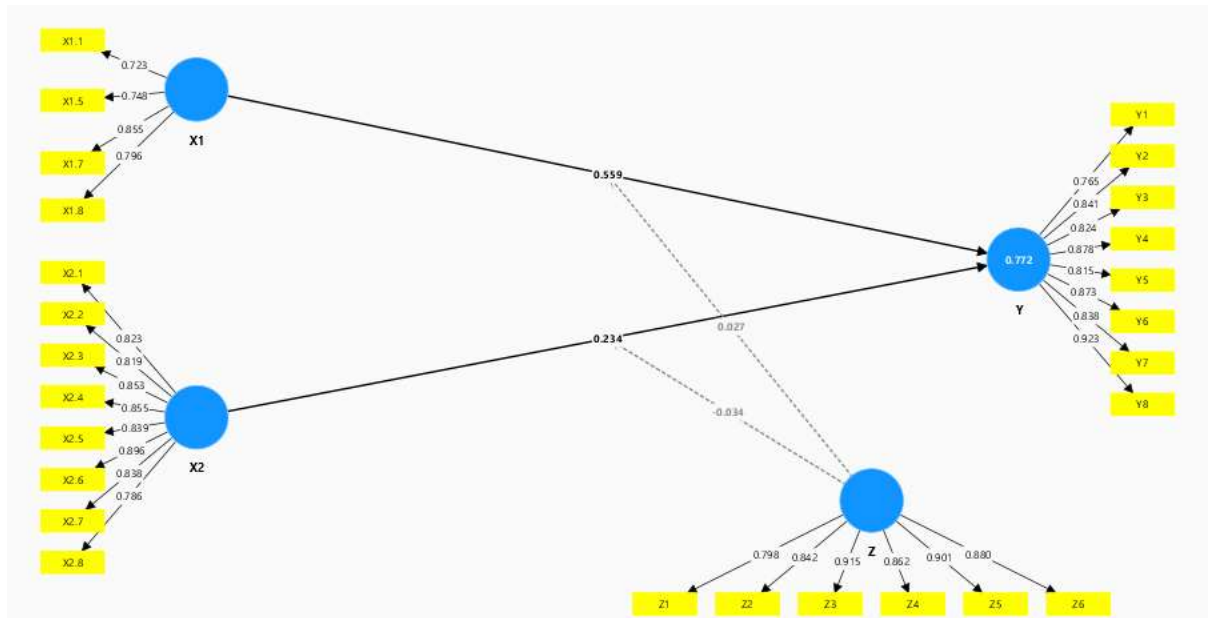
Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan *SmartPLS 4* sebagai alat analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bootstrapping, inner model PLS, uji AVE, uji validitas, uji reabilitas, uji R square, dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Convergent validity

Convergent validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruksinya. Indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai korelasi $>0,70$.



Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)

Gambar 1 Inner Model

Berdasarkan pada gambar 2 outer loading menunjukkan adanya indikator loading $>0,70$ berarti semua indikator valid untuk mengukur konstruksya

Dicriminat Validitiy

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Untuk mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat average variant extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus $>0,5$ untuk model yang baik, Nilai average variant extracted (AVE) sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Pengetahuan Pajak (X1)	0.612
Efektivitas Relawan Pajak (X2)	0.704
Kepatuhan Pajak (Y)	0.715
Sanksi Pajak (Z)	0.752

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai AVE variabel Pengetahuan Pajak (X1), Efektivitas Relawan Pajak (X2), Kepatuhan Pajak (Y), dan Sanksi Pajak (Z) $> 0,5$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi bagian indikator dari variable. Suatu variable dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* yang dimiliki $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

Tabel 2
Hasil Uji Construct Validity and Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)	HASIL
X1	0.788	0.806	0.863	0.612	DITERIMA
X2	0.940	0.943	0.950	0.704	DITERIMA
Y	0.943	0.946	0.952	0.715	DITERIMA
Z	0.934	0.935	0.948	0.752	DITERIMA

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)

Berdasarkan pada tabel 2 di atas, menyatakan hasil uji nilai *Cronbach Alpha* untuk Pengatahuan Pajak sebesar 0.788, Efektivitas Relawan Pajak sebesar 0.940, Kepatuhan Pajak sebesar 0.943, dan Sanksi Pajak sebesar 0.934. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variable dinyatakan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari $> 0,70$.

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) diterapkan guna mengetahui kapasitas sebuah model dalam menerangkan beberapa variable dependen yang terikat. Rentang nilai untuk koefisien determinasi yaitu 0 (nol) hingga 1 (satu).

Tabel 3.
Hasil Uji R Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.772	0.760

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)

Berdasarkan pada table 3 diatas, menyatakan koefisien *adjusted R²* adalah sejumlah 0.760 dimana menandakan bahwa 76,0% pengetahuan pajak, efektivitas relawan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak, sedangkan untuk 22,8% dipengaruhi oleh variable lain.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics $> 1,96$ dan P-Values $< 0,05$. Berikut ini adalah hasil Path Coefficients pengaruh langsung :

Tabel 3.
Hasil Uji Path Coefficients

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	HASIL
X1 -> Y	0.559	0.560	0.098	5.704	0.000	DITERIMA

X2 -> Y	0.234	0.232	0.094	2.489	0.013	DITERIMA
Z x X2 -> Y	-0.034	-0.015	0.106	0.321	0.748	DITOLAK
Z x X1 -> Y	0.027	0.013	0.097	0.277	0.782	DITOLAK

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 4 (2024)

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dimana hasil *original sample* bernilai positif yaitu sebesar 0.559 dan nilai *T statistics* yaitu sebesar $5.704 > 1.96$. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Hal ini dikarenakan pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang berguna terkait dengan perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Diperkuat dengan hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa sebagian wajib pajak telah memahami beberapa aspek mulai dari pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara pembayaran, pengetahuan tentang sanksi pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta pengetahuan tentang fungsi pajak. Dengan ini wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan serta memahami fungsi dari pajak itu sendiri maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengetahuan wajib pajak tidak akan mengerti bagaimana tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap perpajakan maka semakin baik pelaksanaan kewajiban perpajakan serta mengimplementasikannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Amalia et al., 2024) dan (Indriyarsari & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua yaitu efektivitas relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, ini menunjukkan *original sample* bernilai positif yaitu sebesar 0.234 dan nilai *T statistics* yaitu sebesar $2.489 > 1.96$. Hal ini dikarenakan bahwa relawan pajak adalah program yang memberikan kontribusi serta membantu wajib pajak dalam memahami hak dan tanggung jawab wajib pajak dalam hal perpajakan. Dengan adanya program relawan pajak bertujuan untuk membantu dan melayani wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu dan memberikan asistensi pelaporan SPT yang lebih mudah dan efisien. Relawan pajak juga melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi perpajakan yang terstruktur kepada wajib pajak.

Dari hasil jawaban responden menyatakan bahwa sebagian wajib pajak merasa terbantu dengan adanya program relawan pajak ini. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya edukasi serta bantuan yang diberikan oleh relawan pajak maka wajib pajak tidak akan kesulitan dalam melaporkan serta membayarkan pajaknya dan akan meningkatkan kepatuhan pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Darmayasa et al., 2020) yang menyatakan bahwa efektivitas relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi, ini menunjukkan *original sample* bernilai positif yaitu sebesar 0.027 dan nilai *T statistics* yaitu sebesar $0.277 < 1.96$. Hal ini dikarenakan sanksi pajak tidak dapat memoderasi antara pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya variable sanksi pajak

memperlemah hubungan pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Seiring bertambahnya tingkat pengetahuan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan.

Tetapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak membutuhkan kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan membayar pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan menurun. Sehingga dapat dikatakan tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh jika wajib pajak itu lalai akan pembayaran pajak serta tidak memiliki kesadaran akan membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan terkena sanksi pajak seperti sanksi administrasi serta tingkat kepatuhan akan menurun. Hal ini diperkuat dengan penelitian menurut (Daulay, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memperlemah hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Efektivitas Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi

Pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat yaitu pengaruh efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi, ini menunjukkan *original sample* bernilai negatif yaitu sebesar -0.034 dan nilai *T statistics* yaitu sebesar $0.321 < 1.96$. Hal ini dikarenakan sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya variable sanksi pajak memperlemah hubungan efektivitas relawan pajak dengan kepatuhan pajak.

Jika peran relawan pajak dalam melakukan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik maka, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan minim dan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak pun akan menurun, ini dapat memungkinkan wajib pajak mendapatkan sanksi pajak. Serta kurangnya sosialisasi yang diberikan relawan pajak terkait sanksi pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pertama pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, kedua efektivitas relawan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, ketiga pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi, keempat efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi. Artinya dengan adanya edukasi serta sosialisasi yang diberikan oleh relawan pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan serta wajib pajak akan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak akan terkena sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *Sentri: Jurnall Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulaln Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 5(2), 456–467.

- Ambarwati, A., Nadiya, N., & Chaerunisya, A. (2024). Analisis Efektivitas Program Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2020-2022. *Jurnall Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 22–29.
- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journall)*, 4(1), 48–66.
- Astuti, B., Prananda, P. P., Zs, N. Y., Putra, Y. P., & Wahyuni, M. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnall Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 213–222.
- Darmyasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227.
- Daulay, T. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). SPT Tahunan: Kepatuhan Meningkat bersama Direktur P2Humas DJP. <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=djp+berita+kepatuhan+pajak&mid=68A38F5E3E36717D21BD68A38F5E3E36717D21BD&aljalxhist=0>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 490.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860–871.
- Kartikasari, N., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.

- Mahardhika, V. AL. (2024). Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/reformasi-perpajakan-untuk-penciptaan-keadilan-peningkatan-kepatuhan-dan-penguatan-fiskal>
- Manrejo, S., & Nuryati, T. (2023). Tax Compliance Base on Knowledge at the Bekasi City KPP Madya in Efforts to Support State Revenue Security. *Management Research Studies Journal*, 4(2), 98–106.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekalsi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 759–770.
- Pajak, D. J. (2023). Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wwww. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/uu-hpp>
- Pratomo, R. S. (2015). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi dan Aks Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten Subosukowonosraten). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34–41.
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Rida Nurlalila. (2022). UU HPP Sebagai Bagian Reformasi Perpajakan dan Dampaknya. [Wwww.Pajak.Com](https://www.pajak.com/pwf/uu-hpp-sebagai-bagian-reformasi-perpajakan-dan-dampaknya/#:~:text=Pajak%20Penghasilan%28PPh%29%20Orang%20Pribadi%20yang%20mana%20pada%2C%20lebih%20dari%20Rp%20500%20juta%20dengan%20tarif%2030%25). [https://www.pajak.com/pwf/uu-hpp-sebagai-bagian-reformasi-perpajakan-dan-dampaknya/#:~:text=Pajak Penghasilan %28PPh%29 Orang Pribadi yang mana pada,lebih dari Rp 500 juta dengan tarif 30%25](https://www.pajak.com/pwf/uu-hpp-sebagai-bagian-reformasi-perpajakan-dan-dampaknya/#:~:text=Pajak%20Penghasilan%28PPh%29%20Orang%20Pribadi%20yang%20mana%20pada%2C%20lebih%20dari%20Rp%20500%20juta%20dengan%20tarif%2030%25)
- Ristiyan, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349.
- Sugiyono, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The influence of nationalism's attitude and tax morals on taxpayer compliance through tax awareness. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 14(1), 1.
- Umam, M. F. S., & Arifialnto, I. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI:(Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka). *J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 4(1), 64–76.
- Wardhanny, A. K. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.